



**BADAN PUSAT STATISTIK BPS
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
BPS KOTA BOGOR
NOMOR 90 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPS KOTA BOGOR**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Bogor tentang Perubahan Standar dan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar dan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

KEDUA : Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

KETIGA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KOTA BOGOR:

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU"



KETIGA : Keputusan ini mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor Nomor 170 TAHUN 2024 tentang Penetapan Perubahan Standar Dan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan BPS Kota Bogor

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 7 Mei 2025

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Bogor,

Raden Gandari Adianti Aju Fatimah



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN PERUBAHAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR

STANDAR LAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN BPS KOTA BOGOR

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelayanan Statistik Terpadu** adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. **Standar Pelayanan Statistik Terpadu** adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. **Masyarakat** adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. **Maklumat Pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. **Pelaksana Pelayanan Publik** yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.



7. **Unit Kerja** adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Bogor
8. **Survei Kepuasan Masyarakat** adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
9. **Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik** adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. **Evaluasi Kinerja** adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Pengaduan Masyarakat.

III. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Bogor merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik; dan
- c. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik;



Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kota Bogor memuat:

a. Komponen *Service Delivery* terdiri atas:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- 3) Jangka Waktu Pelayanan;
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Pelayanan;
- 6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.

b. Komponen Manufacturing terdiri atas:

- 1) Dasar hukum;
- 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
- 3) Kompetensi Pelaksana;
- 4) Pengawasan Internal;
- 5) Jumlah Pelaksana;
- 6) Jaminan Pelayanan;
- 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja Tim Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan oleh Kepala Badan menjadi Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Penentuan biaya yang akan diterapkan pada Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan dengan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN PERUBAHAN STANDAR
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR

A. Standar Pelayanan Perpustakaan

1. Komponen *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Layanan Offline 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Bogor lantai 1 2. Pengguna mengisi buku tamu SAMBUT(Sistem Antrian Pelayanan Statistik Terpadu). Layanan Online 1. Pengguna memiliki alamat email yang masih aktif 2. Email pengguna layanan sudah terdaftar di <i>website</i> pelayanan statistik BPS.
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Offline 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Bogor 2. Pengguna mengisi SAMBUT(Sistem Antrian Pelayanan Statistik Terpadu). 3. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut : a. Layanan perpustakaan tercetak : 1) Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak. 2) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka. b. Layanan perpustakaan digital : 1) Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi perpustakaan online. 2) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim publikasi softcopy pada aplikasi perpustakaan online. Layanan Online Pengguna layanan langsung mengunjungi <i>website</i> perpustakaan BPS.



No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan : Senin – Jum'at Jam pelayanan : 08.00 – 15.30 (Senin – Kamis) 08.00 – 16.00 (Jum'at) ● Jika layanan offline, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerima layanan. ● Jika layanan online, pengguna layanan langsung dapat pelayanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung : Kotak saran dan pengaduan di lantai 1 Kantor BPS Kota Bogor Pengaduan langsung : Melalui layanan APEM (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) http://s.bps.go.id/APEM_BPS_Kota_Bogor Website : https://lapor.bps.go.id Email: bps3271@bps.go.id



2 . Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Publik (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan. Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).



No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana,dan/ atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Scanner 5. Buku/pustaka hardcopy 6. File pustaka softcopy berwatermark. 7. Jaringan Internet 8. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki keterampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas.



B. Standar Pelayanan Konsultasi Data
1. Komponen *Service Deliver*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Layanan Offline 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Bogor lantai 1 2. Pengguna mengisi buku tamu SAMBUT (Sistem Antrian Pelayanan Statistik Terpadu). Layanan Online 1. Pengguna memiliki alamat email yang masih aktif 2. Pengguna memiliki akun pada portal pst.bps.go.id 3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi melalui portal pst.bps.go.id, e-mail, dan/atau whatsapp.
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Offline 1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kota Bogor 2. Pengguna mengisi SAMBUT (Sistem Antrian Pelayanan Statistik Terpadu) 3. Pengguna layanan menerima layanan konsultasi dari petugas layanan 4. Pengguna layanan yang telah selesai menerima layanan konsultasi statistik memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik. Layanan Online Konsultasi melalui Batagor 1. Pengguna layanan melakukan akses laman website BPS Kota Bogor 2. Pengguna layanan chat ke whatsapp Batagor BPS Kota Bogor (082210983930) 3. Pengguna Layanan memilih menu konsultasi 4. Pengguna layanan memulai konsultasi dengan petugas.



		Konsultasi melalui Silastik 1. Pengguna layanan membuka website pelayanan online. 2. Pengguna layanan memilih layanan konsultasi. 3. Pengguna layanan dapat memilih percakapan konsultasi yang telah diselesaikan di menu "Pencarian Konsultasi" 4. Jika pada menu "Pencarian Konsultasi" tidak ditemukan tema yang diinginkan, pengguna layanan dapat membuat transaksi baru. 5. Transaksi konsultasi akan dijawab oleh admin layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jadwal Pelayanan : Senin – Jum'at Jam pelayanan : 08.00 – 15.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 15.30 (Jum'at) Aplikasi <i>Chatbot</i> memberikan pelayanan 24 jam, setiap hari. ☐ Jika layanan datang langsung, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerirna layanan. ☐ Jika layanan <i>email</i>, pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 hari kerja setelah <i>email</i> diterima. ☐ Jika layanan <i>online</i>, pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 hari kerja setelah permintaan konsultasi diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung : Kotak saran dan pengaduan di lantai 1 Kantor BPS Kota Bogor Pengaduan langsung : Melalui layanan APEM (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) http://s.bps.go.id/APEM_BPS_Kota_Bogor Website : https://lapor.bps.go.id Email: bps3271@bps.go.id



2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Publik (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan. Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).



No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab.



C. Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Keterangan: 1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik Online 2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik Online 3. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. 4. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral dalam bentuk manual atau elektronik Layanan Offline : 1. Layanan melalui datang langsung ke perpustakaan BPS Kota Bogor 2. Layanan melalui email/surat ditujukan kepada: Kepala BPS Kota Bogor u.p Tim Pembinaan Statistik Sektoral Jl. Layungsari III No. 13 Bogor 16132, email: bps3271@bps.go.id Layanan Online : Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik Online.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan baik secara: (a) Online, maupun (b) Offline. 2. Jika pengajuan secara offline, maka operator melakukan perekaman rancangan kegiatan aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik online. 3. BPS mengembalikan formulir pengajuan kegiatan statistik ke pengguna layanan jika kegiatan statistik perlu diperbaiki. Pengembalian disertai dengan saran, masukan, pertimbangan, rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengguna layanan dapat memperbaiki mengajukan kembali ke BPS. 4. BPS menyatakan melanjutkan ke proses pengesahan rekomendasi statistik, jika rancangan kegiatan dinyatakan layak. 5. Pengesahan surat rekomendasi kegiatan statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jam pelayanan : 08.00 – 15.00 (Senin – Kamis) 08.00 – 15.30 (Jum'at) • Pengguna layanan akan menerima keputusan



No.	Komponen	Uraian
		layak atau dikembalikan maksimal 10 hari setelah formulir <i>disubmit</i> . • Pengguna akan menerima surat rekomendasi kegiatan statistik maksimal 3 hari setelah formulir diputuskan layak.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis.
5.	Produk Pelayanan	1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan langsung : Kotak saran dan pengaduan di lantai 1 Kantor BPS Kota Bogor Pengaduan langsung : Melalui layanan APEM (Aplikasi Pengaduan Masyarakat) http://s.bps.go.id/APEM_BPS_Kota_Bogor Website : https://lapor.bps.go.id Email: bps3271@bps.go.id



2. Komponen *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan. Publik (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 9. Peraturan Badan. Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).



No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer 2.Meja 3.Kursi 4.Printer 5.Jaringan Internet 6.Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1.Memahami peraturan perundang-undangan. 2.Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3.Menguasai prosedur pelayanan. 4.Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5.Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi 6.Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7.Memiliki ketrampilan bahasa; dan 8.Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bogor,

Raden Gandari Adianti Aju Fatimah

